

TUGAS AKHIR

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERDASARKAN

***RESTORATIVE JUSTICE* DI TINGKAT KEPOLISIAN**

(Studi Kasus Polresta Malang Kota)



Disusun oleh :

Nama : Muhammad Hafizh Wicaksana

Nim : 201810110311438

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

TUGAS AKHIR

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERDASARKAN
RESTORATIVE JUSTICE DI TINGKAT KEPOLISIAN**

(Studi Kasus Polresta Malang Kota)

Oleh :

Muhammad Hafizh Wicaksana

201810110311438

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum Program Studi Ilmu Hukum



Dosen Pembimbing :

Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum

Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

LEMBAR PENGESAHAN

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE DI TINGKAT KEPOLISIAN (STUDI KASUS POLRESTA MALANG KOTA)

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD HAFIZH WICAKSANA

201810110311438

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 15 Juli 2025

Pembimbing Utama,


Dr. Catur Wido Harani, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Dr. Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.



Dekan,


Prima DE, Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUHAMMAD HAFIZH WICAKSANA

201810110311438

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 15 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Dr. Sholahuddin Al Fatih, SH., M.H.

Penguji I : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Penguji II : Sumali, SH., M.Hum



UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi

Kalau ada kemauan pasti ada jalan, kalau tidak ada kemauan pasti ada alasan



Motto

Jangan takut gagal, tapi takutlah tidak pernah mencoba

ABSTRAKSI

Nama : Muhammad Hafizh Wicaksana
NIM : 201810110311438
Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan *Restorative Justice* Di Tingkat Kepolisian (Studi Kasus Polresta Malang Kota)
Pembimbing : Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum
Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H.

Pada tahun 2022 hingga 2025 terdapat 270 jumlah laporan tindak pidana penipuan yang dilaporkan di wilayah Polres Kota Malang, yang mana dari angka tersebut sebanyak 61 kasus telah diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, artinya terdapat 209 kasus tindak pidana penipuan yang dilanjutkan proses penyidikan hingga penuntutan dan seterusnya. Artinya penyelesaian tindak pidana penipuan melalui pendekatan *restorative justice* telah dilaksanakan pada tingkat Kepolisian Kota Malang belum optimal. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah penelitian ini pertama bagaimana penyelesaian tindak pidana penipuan melalui *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Malang dan faktor penghambat dan pendukung dalam penyelesaian tindak pidana penipuan melalui *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Malang. Metode penelitian yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*). Sumber bahan data hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan penyelesaian *Restorative justice* dapat dilakukan ketika setelah dilakukan penyelidikan kemudian penyidikan dan baru terdapat kesepakatan antara pihak pelapor dan terlapor sehingga dapat diadakan *Restorative justice* dan Penerapan *Restorative justice* masih banyak menemui hambatan seperti keterbatasan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia di kalangan aparat penegak hukum, belum optimalnya fasilitas dan sarana pendukung yang dimiliki oleh kepolisian dalam menyelenggarakan forum mediasi yang layak, kemudian terjadi deadlock antara pihak pelapor dan terlapor. Saran: Pihak Polresta Malang harus lebih giat membuka dan lihai untuk membuka pintu *Restorative justice* sebagai garda pertama dalam penegakan hukum pidana. Para penegak hukum harus bersinergi untuk meninggalkan paradigma lama dengan lebih menekankan konsep *Restorative justice*.

Kata kunci : *Penyelesaian, Tindak Pidana, Penipuan, Restorative Justice*

ABSTRACTS

Nama : Muhammad Hafizh Wicaksana
NIM : 201810110311438
Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan *Restorative Justice* Di Tingkat Kepolisian (Studi Kasus Polresta Malang Kota)
Pembimbing : Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum
Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H.

From 2022 to 2025, there were 270 reported cases of fraud-related criminal offenses in the jurisdiction of the Malang City Police (Polres Kota Malang). Of these, only 61 cases were resolved through a restorative justice approach, leaving 209 cases to proceed through conventional investigation, prosecution, and judicial processes. This indicates that the application of restorative justice in fraud cases at the Malang City Police level remains suboptimal. Based on this background, the research formulates two main questions: first, how is the settlement of fraud crimes through restorative justice carried out at the Malang City Police, and second, what are the supporting and inhibiting factors in the implementation of restorative justice in fraud cases at the same institution. This research adopts a socio-legal method (Socio Legal Research) and conceptual approach, utilizing primary and secondary legal sources. Data were collected through literature review and analyzed qualitatively using a descriptive method. The findings show that restorative justice can be implemented after investigation and initial inquiry, provided there is a mutual agreement between the complainant and the reported party. However, several challenges persist, including limited understanding and human resource capacity among law enforcement officials, inadequate facilities and infrastructure to support effective mediation forums, and frequent deadlocks between the involved parties. The study recommends that the Malang City Police become more proactive and skilled in initiating restorative justice processes as a front-line mechanism in criminal law enforcement. Law enforcement officers are urged to work collaboratively in moving away from conventional paradigms by emphasizing the values and mechanisms of restorative justice.

Keywords: Settlement, Criminal Offense, Fraud, Restorative Justice

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah atas rahmat, nikmat, taufiq, hidayah, serta atas izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Restorative Justice Di Tingkat Kepolisian (Studi Kasus Polresta Malang Kota)”.

Kesuksesan dalam kepenulisan skripsi ini tidak lepas daripada dukungan serta arahan dari beberapa pihak yang telah memberikan sumbangsih berupa kritik, saran dan masukan. Maka dari itu penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Tumari dan Ibu Risna Virgianti selaku orang tua tercinta yang memberikan dukungan berupa doa dan moril kepada penulis
2. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, serta jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Cholidah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

5. Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Fitria Esfandari S.H., M.H.. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan kepada penulis;
7. Sumali, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan kepada penulis;
8. Fitria Esfandari, S.H., M.H selaku Dosen Wali Penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis;
9. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama masa tempuh pendidikan di Fakultas Hukum;
10. G.M Novrian Noor Sa'ban, S.H, Sarifudin, Yosua Maynasye Jaconias S, S.H, Bagoes Herlambang Keegan, S.H, Dody Farhanul Hakim, S.H, Oleavepilaya Ekstra A, S.H, Muhammad Feyzar F, S.H, Syamil Abdurrahim, S.H, Ganisha Siddiq Pramono, Erfan Ziyachi Setiari, Masagung D H, S.H, David Nevel Dorothy, Akbar Pratama Effendy yang merupakan sahabat dan keluarga pertama bagi penulis selama masa perkuliahan yang telah berjuang bersama sedari maba, serta merupakan penyemangat bagi penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini dan senantiasa membantu penulis selama masa perkuliahan dalam keadaan suka maupun duka;

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis membutuhkan kritikan dan saran agar penelitian ini dapat bermanfaat nantinya.

Malang, Juni 2025

Penulis,

Muhammad Hafizh Wicaksana



DAFTAR ISI

Lembar Cover / Sampul Dalam	i
Abstraksi	vi
Abstracts	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kegunaan Penelitian	14
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan	25
C. Tinjauan Umum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana	28
D. Tinjauan Umum Restorative justice	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Lokasi Penelitian Kepolisian Polresta Malang Kota	38
B. Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Melalui Restorative justice Di Polresta Malang Kota	41
C. Faktor Penghambat Dan Pembantu Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Restorative justice Di Kepolisian Polresta Malang Kota	57
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	71

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adam Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta

Amir Ilyas, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012

Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Rineke Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 58-60

Mokhammad Najih, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana (Malang: UMM Press, 2003).

Muladi, Kapita Selektta Hukum Pidana, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995)

Muhtar, Sitti Murniati, Muh. Iqbal Sultan, dan Muhammad Fitrah Ramadhan. Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Penipuan Online. Jakarta: Divya Media Pustaka, 2024.

Nur Fadilah Al Idrus, dan Yeni Widowaty. Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. Jakarta: CV Strata Persada Academia, 2023.

P.A.F. Lamintang, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Sinar Baru, Bandung, 2014

Peter Mahmud Marzuki.(2005). Penelitian Hukum. Jakarta. Penerbit Kencana

Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia,Bogor,1991, hlm. 261

Sudarto, "Hukum Pidana I", Yayasan Sudarto, Fakultas UNDIP. Semarang, 1990

Sunaryo, Sidik Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana Malang: UMMPress, 2004

Tongat, Prof. Dr. S.H., M.Hum. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan. Malang: UMMPress, 2008.

Tongat, S.H., M.Hum. Kemampuan Hukum Pidana Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana. Yogyakarta: Bildung, 2020.

Yahman, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan, Prenamedia Grup, Jakarta, 2015

Yahman, Dr. S.H., M.H. Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan.
Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Jurnal

Harefa, B. (2017). Peradilan Adat Nias dan Keadilan Restoratif. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH),

Huzaini, Deni Setya, Kedudukan Hukum Dan Fungsi Surat Edaran Kapolri, Widya Yuridika : Jurnal Hukum, P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 4, Nomor 1, Juni 2021

Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi, Achmad Budi Waskito, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X, hlm 288

Jacob Hattu, “Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus”, Jurnal Belo Vol. 6 No. 1 Agustus 2020 – Januari 2021, Tahun 2020

John Braithwaite, *Restorative justice : Assessing An Immodest Theory And A Pessimistic Theory Draft To Be Summited To Crime And Justice : Review Of Research*, (University Of Chicago, Press, tanpa tahun)

Mardjono dalam Aminanto, 2017, Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jemberkatamedia

Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum., Prenamedia Grup, Jakarta ; 2016

Sunaryo, Sidik; Purnamawati, Shinta Ayu. Paradigma Hukum Yang Benar dan Hukum Yang Baik (perspektif desain putusan hakim perkara korupsi di Indonesia). Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum, 2019, 1.2.

Tinjauan Yuridis Tentang Pertimbangan Hukum Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana dan Akibat Hukumnya, Wayan Resmini & Taufikurrahman, CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X | Vol. 7 No. 1 Maret 2019

Website

Arif Maulana, “Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya”, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindakpidana-dan-syarat-pemenuhannya/>)

Diana Kusumasari, “Adakah Delik Aduan yang Tetap Diproses Meski Pengaduannya Sudah
Sudah Dicabut?”
(<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4edef75d5869e/adakahdelik-aduan-yang-tetap-diproses-meski-pengaduannya-sudah-dicabut-/>)

Fathoni Prakarsa Nanda Radar Malang, *Restorative justice* Lebih Banyak di Kepolisian
Malang Raya diakses pada 22 Juni 2025 dengan link
https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/815524735/restorative-justice-lebih-banyak-di-kepolisian-malang-raya#google_vignette

Kumparan News, Sepanjang 2024, Kejagung Selesaikan 1.985 Perkara Melalui
Restorative justice diakses pada 22 Juni 2025 dengan link
<https://kumparan.com/kumparannews/sepanjang-2024-kejagung-selesaikan-1-985-perkara-melalui-restorative-justice-24DDEE7J2Xs>

M. Agus Yozami, Kejagung Sebut 6.168 Kasus Selesai Melalui Restoratif Justice
diakses pada 22 Juni 2025 dengan link
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kejagung-sebut-6168-kasus-selesai-melalui-restoratif-justice-1t673564009c8aa/?page=1>

M. Musa, Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak Di
Indonesia, www.Peradilanrestorative.Com

Vicki Febrianto Antara News, Polres Malang selesaikan 1.123 perkara sepanjang 2023
diakses pada 22 Juni 2025 dengan link
<https://jatim.antaranews.com/berita/755883/polres-malang-selesaikan-1123-perkara-sepanjang-2023>

Web Resmi BPS Kota Malang <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzgyIzI=/jumlah-tindak-kejahatan-dan-realisasi-penyelesaian-menurut-jenis-kejahatan-di-kota-malang.html>

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Hafizh Wicaksana

Nim : 201810110311438

Dengan Judul Skripsi :

“ PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERDASARKAN
RESTORATIVE JUSTICE DI TINGKAT KEPOLISIAN
(Studi Kasus Polresta Malang Kota)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 02 Juli 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum